



**PUTUSAN**  
Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang ;
2. Tempat lahir : Asilulu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Juni 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BTN Bukit Permai Dusun Tatanggo Desa Namlea  
Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019  
Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 ;
2. **Penuntut Umum** dalam tahanan rumah sejak tanggal 25 November 2019  
sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** dalam tahanan rumah sejak tanggal 5 Desember  
2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 ;  
Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4  
Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias ;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Maret 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Batas Kota Desa Namlea Kecamatan Namlea  
Kabupaten Buru ;
7. Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. **Penyidik** tidak dilakukan penahanan ;
2. **Penuntut Umum** sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 ;

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG dan terdakwa II. MUHAMMAD DENNY LEWENNUSA Alias DENIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan tindak pidana perjudian " melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG dan terdakwa II. MUHAMMAD DENNY LEWENNUSA Alias DENIAS dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Buah Pena masing-masing 1 (satu) buah pena PILOT (warna Hitam), 1 (satu) buah pena Queen's High Grade C 6000 (warna

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unggu) dan 1 (satu) Buah pena X-DATA Q-1 BLACK (Warna Silver Hitam) ;

- 1 (satu) Buah HandPhone Nokia Model TA-1034 Warna Putih.
- 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang belum di tuliskan nomor,
- 1 (satu) Lembar Kertas Warna Biru yang sudah di tuliskan nomor yang dibeli,  
(dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (4 Lembar). Rp. 20.000,- (8 Lembar). Rp. 10.000,- (4 Lembar). Rp. 5.000,- (16 Lembar). Rp. 1.000,- (2 Lembar),  
(dirampas untuk negara)
- 1 (Satu) buah Buku Tabungan BANK BNI Atas Nama Ibu RIRIS KABAU dengan Nomor Rekening : 0496815054 dan 1 (satu) Buah kartu ATM BNI ;  
(dikembalikan kepada yang berhak)

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga berdasarkan alasan tersebut, terdakwa memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa **I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang** bersama-sama dengan Terdakwa **II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias**, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 s/d pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di sebuah Kedai kopi Pasar Inpres Namlea milik Terdakwa **I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang** Desa Namlea Kecamatan Namlea

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang turut serta tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana uraian tersebut di atas, berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di kedai kopi Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ada yang melakukan penjualan nomor / kupon judi togel, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Saksi ILHAM WAIKABU Alias ILO, Saksi SUMARLIN A. ALWI ALIAS LING, Saksi ALDI WAHYUDI BASRI ALIAS ALDI, Saksi ABDUL ASIS ALIAS ASIS, Saksi KEVIN MANUHUA ALIAS KENOX, dan Saksi HASAN LESSY ALIAS OCAN (keenamnya adalah anggota Polres Pulau Buru) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint / 62 / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 18 Juli 2019 Kasat Reskrim Polres Pulau Buru memerintahkan untuk melakukan penggerebekan di sebuah Kedai kopi Pasar Inpres Namlea milik Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wit, (Tim Anggota Polres Pulau Buru) yaitu Saksi ILHAM WAIKABU Alias ILO, Saksi SUMARLIN A. ALWI ALIAS LING, Saksi ALDI WAHYUDI BASRI ALIAS ALDI, Saksi ABDUL ASIS ALIAS ASIS, Saksi KEVIN MANUHUA ALIAS KENOX, dan Saksi HASAN LESSY ALIAS OCAN tiba di kedai kopi milik Terdakwa I JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG dan langsung melakukan penggerebekan, saat itu ditemukan Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG sementara sedang duduk bersama dengan Saksi MUHAMAD FASLIL Alias FASLIL yang datang untuk memesan nomor togel, tetapi belum sempat menuliskan nomor togel dan juga ada Saksi HASNAWI HATALA Alias NAWI yang sedang minum kopi di Kedai Milik Terdakwa I JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG, kemudian Tim Anggota Polres Pulau Buru menanyakan siapa yang menjual nomor togel dan saat itu Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG menjawab bahwa Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG yang menjual nomor togel dan menurut pengakuan Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG, bahwa dalam menjalankan Judi Togel tersebut Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG bekerja sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD DENNY LEWENUSSA Alias DENIAS,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Tim Anggota Polres Pulau Buru mengamankan Saksi HASNAWI HATALA Alias NAWI dan Saksi MUHAMAD FASLIL guna untuk diambil keterangannya sehubungan dengan permasalahan judi togel dan mengamankan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pena masing-masing yaitu : - 1 (satu) buah pena pilot warna hitam, 1 (satu) buah pena Queen's High Grade C 6000 warna ungu dan 1 (satu) buah pena X- DATA Q-1 Black warna Silver Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Model TA-1034 warna putih.
- 31 lembar potongan kertas yang belum di tuliskan nomor
- 1 (satu) lembar kertas warna biru yang sudah di tuliskan nomor yang di beli.
- Uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar,
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar,
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar,
  - Uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar,

Bahwa dalam menjalankan permainan Judi Togel Online tersebut para Terdakwa menjual judi togel selama kurang lebih 8 (delapan) hari yaitu dari tanggal 10 juli 2019 s/d tanggal 18 juli 2019, kepada siapa saja / masyarakat yang datang ke kedai kopi Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG yang ingin memasang angka togel dengan cara : Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG Menjual nomor / angka togel tersebut dari pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit dengan beberapa jenis togel yaitu : togel jenis SIDNEY (SDY) jadwal angka/ nomor yang keluar sekitar pukul 15.50 wit, togel jenis HONGKONG (HK) jadwal angka / nomor yang keluar sekitar pukul 01.00 Wit, togel Jenis SINGAPURA (SGP) jadwal angka / nomor yang keluar sekitar pukul 20.40 Wit, kemudian Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG memberikan kertas putih yang dituliskan angka atau nomor, dengan kode Negara SIDNEY (SDY), kode Sniper dan tanggal pada pembelian nomor / angka yang di beli oleh pemasang dari Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG dengan menggunakan pena dengan pemesanan harga paling rendah Rp. 1000 (seribu rupiah) yang mana ada 3 (tiga) macam nomor / angka yaitu dua angka (01), tiga angka (001) dan empat angka (0001), kemudian apabila tiap nomor / angka tersebut tembus / keluar sesuai dengan nomor / angka yang keluar, bahwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dua angka dikalikan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya sebanyak Rp. 95.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikalikan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka dikalikan Rp. 1000 (seribu) hadiahnya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Selanjutnya nomor yang di pasang oleh pemasang tersebut terdakwa II. MUHAMMAD DENNY LEWENUSSA Alias DENIAS kirim secara online ditransfer kepada bandar dengan menggunakan Akun DENIS123 melalui situs judi online SHIO88, setelah itu tinggal menunggu nomor togel keluar (jatuh) sekitar pukul 15.50 Wit, kemudian apabila nomor yang sudah dipesan tersebut sesuai dengan nomor yang keluar (menang), maka secara otomatis saldo akan bertambah di Akun DENIS123, setelah itu terdakwa II MUHAMMAD DENNY LEWENUSSA Alias DENIAS menarik uang tersebut dari Akun DENIS123 di transfer ke rekening miliknya dengan nomor rekening BNI 04966815054 atas nama Riris Kabau atau disebut WITHDRAW, selanjutnya uang dari hasil pasangan nomor / angka togel tersebut diberikan kepada pelanggan nomor / angka yang menang. Bahwa hasil pendapatan dalam 1 hari penjualan togel SIDNEY (SDY) paling rendah Rp. 2.00.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan / hasil yang di dapat Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG dan Terdakwa II. MUHAMMAD DENNY LEWENUSSA Alias DENIAS dari perjudian togel online tersebut mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 18 Juli 2019; sudah 3 (tiga) kali nomor togel yang keluar dan hasil yang di dapat pun bervariasi yaitu pada tanggal 11 Juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (jitu) dengan hasil yang di dapat dua angka dikali lima = Rp. 350.000,- kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang Rp. 300.000,- dan sisanya Rp. 50.000,- Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG bagi bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD DENNY LEWENUSSA Alias DENIAS, kemudian pada tanggal 13 Juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (jitu) yaitu dua angka dikali tiga dengan hasil yang didapat Rp. 240.000 dan uang yang di dapat / keluar tersebut dibayarkan kepada pelanggan yang menang yakni Rp. 210.000,-, sisanya Rp. 30.000,- dibagi sama besar Rp. 15.000,-, dan tanggal 15 Juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (jitu) : dua angka dikali lima dengan hasil yang didapat Rp. 350.000, kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang Rp. 300.000, sisannya Rp. 50.000 dibagi dua bersama Rp. 25.000. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak memiliki surat-surat atau ijin yang sah dari Pemerintah.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **Sumarlin A. Alwi Alias Ling** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan ini, karena berkaitan dengan tindak pidana yang perjudian yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
  - Bahwa benar Saksi adalah Anggota Polres Pulau Buru yang telah melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa ;
  - Bahwa kejadiannya berawal pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 Wit, di Kedai Kopi Milik terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, saksi melakukan penggerebekan terhadap Perjudian Togel bersama-sama dengan Anggota Polres Pulau Buru termasuk Saksi AIPTU Abdul Asis, Saksi BRIPKA Hasan Lessy dan Saksi BRIGPOL Kevin K. Manuhuwa. Saksi BRIPDA Aldi Wahyudi Basri, Saksi BRIPDA Ilham Waikabu.
  - Bahwa yang melakukan perjudian togel adalah terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang. Bersama dengan terdakwa Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias ;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan Penggrebekan bersama rekan-rekan Saksi (anggota Polres Pulau Buru) terhadap permainan Judi Togel di Kedai Kopi milik terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang, di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. tiba di tempat kejadian (Kedai Kopi milik terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang), saat itu terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang sementara duduk bersama saksi Muhamad Faslil Alias Faslil yang saat itu datang untuk membeli nomor Togel dan saat itu juga ada Saksi Nawir Hatala Alias Nawi yang sedang minum kopi di Kedai Kopi Milik terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang, kemudian kami menanyakan, siapa yang menjual TOGEL karena saat itu kami sempat melihat ada kertas Rekanan Togel yang sudah di beli dan juga uang yang berada di atas meja dan saat itu terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang menjawab bahwa dirinya yang menjual Nomor TOGEL ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami juga menyuruh menyerahkan uang hasil penjualan nomor Togel dan juga menyuruh menyerahkan HP yang digunakan untuk menjalankan Judi TOGEL tersebut, setelah itu kami mengumpulkan orang-orang yang ada di Kedai Kopi tersebut dan membawa mereka ke Kantor Polres Pulau Buru untuk diproses secara Hukum.
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa yaitu terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang adalah sebagai Penjual Nomor TOGEL kemudian Nomor Togel dan Uang hasil penjualan Nomor Togel tersebut diserahkan kepada terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias untuk selanjutnya terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias memasang nomor togel yang sudah di beli oleh pembeli tersebut secara online karena terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dalam menjalankan Judi TOGEL tersebut bekerja sama dengan terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa dalam menjalankan permainan Judi Togel Online tersebut, para Terdakwa menjual judi togel selama kurang lebih 8 (delapan) hari yaitu dari tanggal 10 juli 2019 s/d tanggal 18 juli 2019, kepada siapa saja / masyarakat yang datang ke kedai kopi terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang yang ingin memasang angka togel dengan cara : terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang Menjual nomor / angka togel tersebut dari pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit dengan beberapa jenis togel yaitu : togel jenis SIDNEY (SDY) jadwal angka/ nomor yang keluar sekitar pukul 15.50, Selanjutnya nomor yang di pasang oleh pemasang tersebut terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias kirim secara online ditransfer kepada bandar dengan menggunakan Akun DENIS123 melalui situs judi online SHIO88 ;
- Bahwa selanjutnya setelah nomor TOGEL dipasang tinggal menunggu nomor togel keluar (jatuh) sekitar pukul 15.50 Wit, kemudian apabila nomor yang sudah dipesan tersebut sesuai dengan nomor yang keluar (menang), maka secara otomatis saldo akan bertambah di Akun DENIS123, setelah itu terdakwa II Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias menarik uang tersebut dari Akun DENIS123 di transfer ke rekening miliknya dengan nomor rekening BNI 04966815054 atas nama Riris Kabau milik Rekening Istri Terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias atau disebut WITHDRAW ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang dari hasil pasangan nomor / angka togel tersebut diberikan kepada pelanggan nomor / angka yang menang ;
- Bahwa hasil pendapatan dalam 1 hari penjualan togel SIDNEY (SDY) paling rendah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan melakukan penggrebekan awalnya kami mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, ada yang melakukan Penjualan Kupon Togel, kemudian pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 62 / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 18 April 2019 perintah dari Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, Saksi bersama rekan-rekan Anggota Polres Pulau Buru melakukan Penyelidikan di Kedai Kopi milik terdakwa JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG dan mendapati terdakwa JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG sedang menjalankan JUDI TOGEL dan kami mendapati Barang-barang yang ada hubungannya dengan JUDI TOGEL tersebut berupa ; 3 (tiga) Buah Pena masing-masing 1 (satu) buah pena PILOT (warna Hitam), 1 (satu) buah pena Queen's High Grade C 6000 (warna ungu) dan 1 (satu) Buah pena X-DATA Q-1 BLACK (Warna Silver Hitam). 1 (satu) Buah HandPhone Nokia Model TA-1034 Warna Putih. Uang sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (4 Lembar). Rp. 20.000,- (8 Lembar). Rp. 10.000,- (4 Lembar). Rp. 5.000,- (16 Lembar). Rp. 1.000,- (2 Lembar), 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang belum di tuliskan nomor, 1 (satu) Lembar Kertas Warna Biru yang sudah di tuliskan nomor yang dibeli, setelah itu kami langsung mengamankan terdakwa JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG bersama para saksi dan barang Bukti ke Kantor Polres Pulau Buru guna diproses secara hukum.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwa Nomor togel tersebut dijual tiap angka, semua tergantung masyarakat membelinya dengan harga berapa, namun harga untuk setiap angka adalah Rp.1000,- (seribu rupiah), yang mana ada 3 macam nomor/angka, contoh dua angka (01), tiga angka (001) dan empat angka (0001). Dan hadiah yang didapat apabila tiap nomor/angka tersebut keluar/jatuh sesuai dengan nomor/angka yang keluar dari negara SIDNEY yaitu untuk dua angka dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya sebanyak Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka di kalikan Rp. 1000,-

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu) hadiahnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka dikalikan Rp. 1000 (seribu) hadiahnya Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa bahwa selama melakukan perjudian togel online para terdakwa selama ini menjual Togel tersebut dijadikan sebagai mata pencariannya, karena hasil penjualan togel tersebut terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan hasil dari keuntungan perjudian online tersebut sisanya para terdakwa bagi berdua.

- Bahwa perjudian togel yang dijalankan oleh terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang bersama dengan terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias adalah judi TOGEL jenis SDY (SIDNEY) dan jadwa angka / nomor yang keluar untuk Togel jenis SIDNEY (SDY) sekitar pukul 15.50 WIT dan para terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi : Aldi Wahyudi Basri Alias Aldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan ini, karena berkaitan dengan tindak pidana yang perjudian yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa benar Saksi adalah Anggota Polres Pulau Buru yang telah melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 Wit, di Kedai Kopi Milik terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, saksi melakukan penggerebekan terhadap Perjudian Togel bersama-sama dengan Anggota Polres Pulau Buru termasuk Saksi AIPTU Abdul Asis, Saksi BRIPKA Hasan Lessy dan Saksi BRIGPOL Kevin K. Manuhuwa. Saksi BRIPDA Aldi Wahyudi Basri, Saksi BRIPDA Ilham Waikabu.

- Bahwa yang melakukan perjudian togel adalah terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang. Bersama dengan terdakwa Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan Penggrebekan bersama rekan-rekan Saksi (anggota Polres Pulau Buru) terhadap permainan Judi Togel di Kedai Kopi milik terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang, di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. tiba di tempat kejadian (Kedai Kopi milik terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang), saat itu terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang sementara duduk bersama saksi Muhammad Faslil Alias Faslil yang saat itu datang untuk membeli nomor Togel dan saat itu juga ada Saksi Nawir Hatala Alias Nawi yang sedang minum kopi di Kedai Kopi milik terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang, kemudian kami menanyakan, siapa yang menjual TOGEL karena saat itu kami sempat melihat ada kertas Rekanan Togel yang sudah di beli dan juga uang yang berada di atas meja dan saat itu terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang menjawab bahwa dirinya yang menjual Nomor TOGEL ;
- Bahwa setelah itu kami juga menyuruh menyerahkan uang hasil penjualan nomor Togel dan juga menyuruh menyerahkan HP yang digunakan untuk menjalankan Judi TOGEL tersebut, setelah itu kami mengumpulkan orang-orang yang ada di Kedai Kopi tersebut dan membawa mereka ke Kantor Polres Pulau Buru untuk diproses secara Hukum.
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa yaitu terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang adalah sebagai Penjual Nomor TOGEL kemudian Nomor Togel dan Uang hasil penjualan Nomor Togel tersebut diserahkan kepada terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias untuk selanjutnya terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias memasang nomor togel yang sudah di beli oleh pembeli tersebut secara online karena terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dalam menjalankan Judi TOGEL tersebut bekerja sama dengan terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa dalam menjalankan permainan Judi Togel Online tersebut, para Terdakwa menjual judi togel selama kurang lebih 8 (delapan) hari yaitu dari tanggal 10 juli 2019 s/d tanggal 18 juli 2019, kepada siapa saja / masyarakat yang datang ke kedai kopi terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang yang ingin memasang angka togel dengan cara : terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang Menjual nomor / angka togel tersebut dari pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit dengan beberapa jenis togel

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : togel jenis SIDNEY (SDY) jadwal angka/ nomor yang keluar sekitar pukul 15.50, Selanjutnya nomor yang di pasang oleh pemasang tersebut terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias kirim secara online ditransfer kepada bandar dengan menggunakan Akun DENIS123 melalui situs judi online SHIO88 ;

- Bahwa selanjutnya setelah nomor TOGEL dipasang tinggal menunggu nomor togel keluar (jatuh) sekitar pukul 15.50 Wit, kemudian apabila nomor yang sudah dipesan tersebut sesuai dengan nomor yang keluar (menang), maka secara otomatis saldo akan bertambah di Akun DENIS123, setelah itu terdakwa II Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias menarik uang tersebut dari Akun DENIS123 di transfer ke rekening miliknya dengan nomor rekening BNI 04966815054 atas nama Riris Kabau milik Rekening Istri Terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias atau disebut WITHDRAW ;
- Bahwa kemudian uang dari hasil pasangan nomor / angka togel tersebut diberikan kepada pelanggan nomor / angka yang menang ;
- Bahwa hasil pendapatan dalam 1 hari penjualan togel SIDNEY (SDY) paling rendah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan melakukan penggrebekan awalnya kami mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, ada yang melakukan Penjualan Kupon Togel, kemudian pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 62 / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 18 April 2019 perintah dari Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, Saksi bersama rekan-rekan Anggota Polres Pulau Buru melakukan Penyelidikan di Kedai Kopi milik terdakwa JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG dan mendapati terdakwa JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG sedang menjalankan JUDI TOGEL dan kami mendapati Barang-barang yang ada hubungannya dengan JUDI TOGEL tersebut berupa ; 3 (tiga) Buah Pena masing-masing 1 (satu) buah pena PILOT (warna Hitam), 1 (satu) buah pena Queen's High Grade C 6000 (warna ungu) dan 1 (satu) Buah pena X-DATA Q-1 BLACK (Warna Siver Hitam). 1 (satu) Buah HandPhone Nokia Model TA-1034 Warna Putih. Uang sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (4 Lembar). Rp. 20.000,- (8 Lembar). Rp. 10.000,- (4 Lembar). Rp. 5.000,- (16 Lembar). Rp. 1.000,- (2 Lembar), 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum di tuliskan nomor, 1 (satu) Lembar Kertas Warna Biru yang sudah di tuliskan nomor yang dibeli, setelah itu kami langsung mengamankan terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang bersama para saksi dan barang Bukti ke Kantor Polres Pulau Buru guna diproses secara hukum.

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwa Nomor togel tersebut dijual tiap angka, semua tergantung masyarakat membelinya dengan harga berapa, namun harga untuk setiap angka adalah Rp.1000,- (seribu rupiah), yang mana ada 3 macam nomor/angka, contoh dua angka (01), tiga angka (001) dan empat angka (0001). Dan hadiah yang didapat apabila tiap nomor/angka tersebut keluar/jatuh sesuai dengan nomor/angka yang keluar dari negara SIDNEY yaitu untuk dua angka dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya sebanyak Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka di kalikan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka dikalikan Rp. 1000 (seribu) hadiahnya Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa bahwa selama melakukan perjudian togel online para terdakwa selama ini menjual Togel tersebut dijadikan sebagai mata pencariannya, karena hasil penjualan togel tersebut terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan hasil dari keuntungan perjudian online tersebut sisanya para terdakwa bagi berdua.
- Bahwa perjudian togel yang dijalankan oleh terdakwa Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang bersama dengan terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias adalah judi TOGEL jenis SDY (SIDNEY) dan jadwa angka / nomor yang keluar untuk Togel jenis SIDNEY (SDY) sekitar pukul 15.50 WIT dan para terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi : Aldi Wahyudi Basri Alias Aldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan ini, karena berkaitan dengan tindak pidana perjudian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias DENIAS dan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran / kapasitas terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias adalah sebagai bos dalam judi Togel Online tersebut sedangkan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang sebagai penjual / penerima pesanan judi Togel Online ;
- Bahwa Perjudian Togel Online tersebut saat terjadi penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wit, di Kedai Kopi Milik terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang di Kompleks Pasar Inpres Namlea desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang melakukan perjudian Togel Online di kedai Kopi milik terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang, yang mana saat itu Saksi sedang minum kopi di kedai milik terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang dan Saksi melihat orang-orang memesan Nomor undian Togel Online kepada terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wit, di Kedai Kopi Milik terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang saat Saksi setelah menjual ikan lalu Saksi istirahat meminum kopi di kedai milik terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang, saat itu telah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Polres Pulau Buru, dan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang langsung di amankan beserta barang bukti dan di bawa ke kantor Polres Pulau Buru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang melakukan perjudian Togel Online tersebut, namun yang Saksi ketahui dan yang Saksi lihat saat itu baru 1 (satu) minggu saat Saksi menjual ikan sebelah jalan di depan kedai Kopi milik terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang dan Saksi pernah meminum kopi pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019, saat Saksi mau menjual ikan dan Saksi melihat cuaca masih panas sehingga Saksi masuk ke kedai milik terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang untuk meminum kopi, terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Denias dan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang melakukan perjudian Togel Online tersebut ;

- Bahwa pada saat penggrebekan / penangkapan terhadap permainan judi togel Saksi mengetahui dan berada di tempat kedai Milik terdakwa I Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang di Kompleks Pasar Inpres Namlea, Desa Namlea, Kec. Namlea Kab. Buru dan yang Saksi kenal yaitu terdakwa I Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang dan Saksi MUHAMMAD FASILIL Alias FASILIL datang dan pada saat MUHAMMAD FASILIL Alias FASILIL baru duduk kemudian datang anggota Polres Pulau Buru melakukan penggrebekan.

- Bahwa cara terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang melakukan perjudian Togel Online yaitu apabila seseorang yang memesan nomor togel tersebut, lalu nomor yang keluar sesuai pesanan maka orang tersebut mendapatkan uang dari Bandar, untuk total uang dan sesuai pemesanan Saksi tidak tahu berapa, karena Saksi tidak pernah melakukan judi togel ;

- Bahwa benar terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang yang melakukan judi Togel Online, mendapatkan keuntungan dari judi Togel Online tersebut, dan merupakan mata pencarian karena sebagai kedai kopi juga sebagai penjualan untuk judi Togel Online ;

- Bahwa benar tempat yang gunakan terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang untuk melakukan permainan judi Togel Online tersebut merupakan tempat umum atau tempat yang terbuka karena tempat tersebut adalah kedai kopi milik terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang yang berada Kompleks pasar inpres Namlea.

- Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pena PILOT Warna hitam, 1 (satu) buah pena Queen's High Grade C 6000 warna ungu dan 1 (satu) buah pena X –DATA Q-1 black warna silver hitam. 1 (satu) buah Hendphone Nokia Model TA-1034 Warna putih. Uang sebesar Rp.482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Uang - Rp. 50.000,- sebanyak 4 Lembar, - Rp. 20.000,- sebanyak 8 Lembar, - Rp. 10.000,- sebanyak 4 Lembar, -

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- sebanyak 16 Lembar, - Rp. 1.000,- sebanyak 2 Lembar dan, 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang belum dituliskan Nomor dan 1 (satu) lembar kertas warna biru yang sudah dituliskan nomor atau yang dibeli. Adalah barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dan terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang untuk melakukan perjudian togel Online.

- Bahwa dalam menjalankan permainan judi togel online di Kedai Kopi Milik terdakwa I. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang yang berada Kompleks pasar inpres Namlea bahwa menurut Saksi terdakwa I. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dan terdakwa II. Jamaluddin Ely Alias Yangko Alias Oyang saat bermain judi Togel Online tidak memiliki izin dari instansi / pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang.

- Bahwa terdakwa mengerti alasan dihadapkan di persidangan ini, berkaitan dengan tindak pidana melakukan perjudian togel online di Kedai Kopi milik terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang Sendiri yang berada di Kompleks Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru ;
- Bahwa tindak pidana perjudian jenis Togel tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 Wit, di Kedai Kopi Milik terdakwa yang terdakwa tempati di Kompleks Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru dan yang melakukan Judi Togel tersebut adalah terdakwa sendiri yaitu Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang ;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan perjudian togel online ada orang lain lagi yang membantu terdakwa melakukan JUDI TOGEL tersebut yakni terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias ;
- Bahwa peran terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dalam judi togel tersebut adalah sebagai Penjual dan yang bertugas menampung serta mengumpulkan hasil penjualan nomor togel kemudian diserahkan kepada terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias karena terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang sebagai penjual nomor judi Togel tersebut, sedangkan untuk Bandar Togel tersebut terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang tidak tahu karena yang mengetahui Bandar tersebut adalah terdakwa II. Muhammad Denny

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewennusa Alias Denias yang memiliki akun judi online dan yang sering memesan nomor secara online dan mentransfer uang kepada Bandar adalah terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias ;

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perjudian togel awalnya pada tanggal 10 Juli 2019 terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang ditawarkan oleh terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias untuk menjalankan (menjual) nomor togel dan saat itu terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias mengatakan *"se jual TOGEL saja nanti setiap pukul 14.00 Wit beta datang ambil"* (kamu jual togel saja nanti setiap pukul 14.00 wit saya datang ambil) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang langsung mulai menjual nomor togel online jenis SIDNEY (SDY) kepada siapa saja / masyarakat yang ingin memasang angka togel tersebut dan terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang jual dari Pukul 10.00 Wit sampai dengan Pukul 14.00 Wit, kemudian setiap pukul 14.00 wit terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias datang ke kedai Kopi Milik terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang untuk mengambil nomor togel yang sudah di beli dan kemudian terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias yang memesan nomor togel tersebut secara Online dan yang mentransfer uang hasil penjualan kepada Bandar setelah itu tinggal menunggu nomor Togel keluar (Jatuh) sekitar Pukul 15.50 Wit ;

- Bahwa apabila ada yang pas atau sesuai dengan nomor yang keluar/menang tersebut maka secara otomatis saldo akan bertambah di akun terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias yang di daftarkan di situs judi Online, lalu terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias menarik uang tersebut dari akun miliknya ke rekening miliknya atau biasa disebut WITHDRAW, setelah itu barulah terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias bisa menarik atau mengambil uang dari pasang nomor togel kemudian terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias memberikan uang dari hasil pasangan nomor togel kepada terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang untuk Selanjutnya diberikan kepada pelanggan yang menang ;

- Bahwa penggrebekan tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 Wit saat itu terdakwa sedang berada di Kedai Kopi milik terdakwa di Kompleks Pasar Inpres Namlea Desa Namlea bersama dengan Saksi Muhamad Fasli yang sementara memesan nomor

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla



togel, dan Saksi Nawir Hatala yang saat itu sedang minum kopi, kemudian tiba-tiba ada anggota Polisi berpakaian preman datang dan langsung mengamankan terdakwa, dan juga saksi-saksi bersama barang-barang yang ada hubungannya dengan PERJUDIAN TOGEL kemudian dibawa ke Polres Pulau Buru ;

- Bahwa terdakwa menjual togel kepada masyarakat dengan cara dijual tiap angka dengan harga paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah), yang mana ada 3 macam nomor/angka, contoh dua angka (01), tiga angka (001) dan empat angka (0001) ;

- Bahwa hadiah yang didapat apabila tiap nomor/angka tersebut tembus, sesuai dengan nomor / angka yang keluar dari negara SIDNEY untuk dua angka dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya sebanyak Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka di kalikan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka di kalikan Rp. 1000 (seribu) hadiahnya Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ;

- Bahwa pendapatan dalam 1 hari penjualan Togel SIDNEY (SDY) paling rendah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil yang didapat dari penjualan Judi togel online dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019, sudah 3 kali nomor togel yang keluar dari hasil pemasangan melalui situs online, yaitu pada tanggal 11 Juli, 13 Juli, dan 15 Juli 2019, dan dari setiap tanggal tersebut hasil yang didapat pun bervariasi, untuk tanggal 11 Juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar(Jitu) yakni dua angka dikali lima dengan hasil yang didapat Rp. 350.000,-; kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang yakni Rp. 300.000,-; sedangkan sisa Rp. 50.000,- terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang bersama terdakwa II. Muhamad Deni Lewenusa Alias Denias bagi sama besar, yakni Rp. 25.000,-; kemudian pada tanggal 13 Juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (Jitu) yakni dua angka dikali tiga dengan hasil yang didapat Rp. 240.000,-; kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang yakni Rp. 210.000,-; sedangkan sisa Rp. 30.000,- terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang bersama terdakwa II. Muhamad Deni Lewenusa Alias Denias bagi sama besar, yakni Rp. 15.000,-; kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (Jitu) yakni dua angka dikali lima dengan hasil yang di dapat Rp. 350.000,-; kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang yakni





Rp. 300.000,-; sedangkan sisa Rp. 50.000,- terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang bersama terdakwa II. Muhamad Deni Lewenusu Alias Denias bagi sama besar, yakni Rp. 25.000,-; dan uang tersebut habis digunakan untuk membeli pulsa dengan Rokok ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pendapatan terdakwa selama 8 hari dalam menjalankan PERJUDIAN TOGEL tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pendapatan yang terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dapatkan bersama terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dari menjual togel sebesar Rp. 482.000,- (Empat ratus delapan Puluh dua ribu Rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dapatkan dari hasil Perjudian Togel bersama dengan terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dari angka yang di pasang misalnya jika tembus 2 (dua) angka dikali Rp.1000 Bandar online membayar Rp.95.000 (Sembilan Puluh Lima Ribu) kemudian yang para terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 80.000 (delapan Puluh Ribu rupiah) dan para terdakwa mendapatkan keuntungan 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari hasil tersebut, karena penjualan kupon togel tersebut tidak menentu tergantung dari para pembeli ;

- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut digunakan sebagai mata pencaharian terdakwa sehari-hari, karena dari judi togel tersebut terdakwa bisa mendapatkan uang untuk keperluan saya sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan berupa : 3 (tiga) Buah Pena masing-masing 1 (satu) buah pena PILOT (warna Hitam), 1 (satu) buah pena Queen's High Grade C 6000 (warna ungu) dan 1 (satu) Buah pena X-DATA Q-1 BLACK (Warna Silver Hitam). 1 (satu) Buah HandPhone Nokia Model TA-1034 Warna Putih. Uang sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (4 Lembar). Rp. 20.000,- (8 Lembar). Rp. 10.000,- (4 Lembar). Rp. 5.000,- (16 Lembar). Rp. 1.000,- (2 Lembar), 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang belum di tuliskan nomor, 1 (satu) Lembar Kertas Warna Biru yang sudah di tuliskan nomor yang dibeli Yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan judi jenis togel ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan / menjalankan Perjudian togel online terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi / pemerintah yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias.

- Bahwa terdakwa mengerti alasan dihadapkan di persidangan ini, berkaitan dengan tindak pidana melakukan perjudian togel online di Kedai Kopi milik terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang Sendiri yang berada di Kompleks Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru ;
- Bahwa tindak pidana perjudian jenis Togel tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 Wit, di Kedai Kopi Milik terdakwa yang terdakwa tempati di Kompleks Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru dan yang melakukan Judi Togel tersebut adalah terdakwa sendiri yaitu Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang ;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan perjudian togel online ada orang lain lagi yang membantu terdakwa melakukan JUDI TOGEL tersebut yakni terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias ;
- Bahwa peran terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dalam judi togel tersebut adalah sebagai Penjual dan yang bertugas menampung serta mengumpulkan hasil penjualan nomor togel kemudian diserahkan kepada terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias karena terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang sebagai penjual nomor judi Togel tersebut, sedangkan untuk Bandar Togel tersebut terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang tidak tahu karena yang mengetahui Bandar tersebut adalah terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias yang memiliki akun judi online dan yang sering memesan nomor secara online dan mentransfer uang kepada Bandar adalah terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perjudian togel awalnya pada tanggal 10 Juli 2019 terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang ditawarkan oleh terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias untuk menjalankan (menjual) nomor togel dan saat itu terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias mengatakan "*se jual TOGEL saja nanti setiap pukul 14.00 Wit beta datang ambil*" (*kamu jual togel saja nanti setiap pukul 14.00 wit saya datang ambil*) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang langsung mulai menjual nomor togel online jenis SIDNEY (SDY) kepada siapa saja / masyarakat yang ingin memasang angka togel tersebut dan terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang jual dari Pukul 10.00 Wit sampai dengan Pukul 14.00 Wit, kemudian setiap pukul 14.00 wit

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias datang ke kedai Kopi Milik terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang untuk mengambil nomor togel yang sudah di beli dan kemudian terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias yang memesan nomor togel tersebut secara Online dan yang mentransfer uang hasil penjualan kepada Bandar setelah itu tinggal menunggu nomor Togel keluar (Jatuh) sekitar Pukul 15.50 Wit ;

- Bahwa apabila ada yang pas atau sesuai dengan nomor yang keluar/menang tersebut maka secara otomatis saldo akan bertambah di akun terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias yang di daftarkan di situs judi Online, lalu terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias menarik uang tersebut dari akun miliknya ke rekening miliknya atau biasa disebut WITHDRAW, setelah itu barulah terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias bisa menarik atau mengambil uang dari pasang nomor togel kemudian terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias memberikan uang dari hasil pasangan nomor togel kepada terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang untuk Selanjutnya diberikan kepada pelanggan yang menang ;

- Bahwa penggrebekan tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 Wit saat itu terdakwa sedang berada di Kedai Kopi milik terdakwa di Kompleks Pasar Inpres Namlea Desa Namlea bersama dengan Saksi Muhamad Fasliil yang sementara memesan nomor togel, dan Saksi Nawir Hatala yang saat itu sedang minum kopi, kemudian tiba-tiba ada anggota Polisi berpakaian preman datang dan langsung mengamankan terdakwa, dan juga saksi-saksi bersama barang-barang yang ada hubungannya dengan PERJUDIAN TOGEL kemudian dibawa ke Polres Pulau Buru ;

- Bahwa terdakwa menjual togel kepada masyarakat dengan cara dijual tiap angka dengan harga paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah), yang mana ada 3 macam nomor/angka, contoh dua angka (01), tiga angka (001) dan empat angka (0001) ;

- Bahwa hadiah yang didapat apabila tiap nomor/angka tersebut tembus, sesuai dengan nomor / angka yang keluar dari negara SIDNEY untuk dua angka dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya sebanyak Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka di kalikan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka di kalikan Rp. 1000 (seribu) hadianya Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ;

- Bahwa pendapatan dalam 1 hari penjualan Togel SIDNEY (SDY) paling rendah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil yang didapat dari penjualan Judi togel online dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019, sudah 3 kali nomor togel yang keluar dari hasil pemasangan melalui situs online, yaitu pada tanggal 11 Juli, 13 Juli, dan 15 Juli 2019, dan dari setiap tanggal tersebut hasil yang didapat pun bervariasi, untuk tanggal 11 Juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar(Jitu) yakni dua angka dikali lima dengan hasil yang didapat Rp. 350.000,-; kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang yakni Rp. 300.000,-; sedangkan sisa Rp. 50.000,- terdakwa JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG bersama terdakwa MUHAMAD DENI LEWENUSA Alias DENIAS bagi sama besar, yakni Rp. 25.000,-; kemudian pada tanggal 13 Juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (Jitu) yakni dua angka dikali tiga dengan hasil yang didapat Rp. 240.000,-; kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang yakni Rp. 210.000,-; sedangkan sisa Rp. 30.000,- terdakwa JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG bersama terdakwa MUHAMAD DENI LEWENUSA Alias DENIAS bagi sama besar, yakni Rp. 15.000,-; kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (Jitu) yakni dua angka dikali lima dengan hasil yang di dapat Rp. 350.000,-; kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang yakni Rp. 300.000,-; sedangkan sisa Rp. 50.000,- terdakwa JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG bersama terdakwa MUHAMAD DENI LEWENUSA Alias DENIAS bagi sama besar, yakni Rp. 25.000,-; dan uang tersebut habis digunakan untuk membeli pulsa dengan Rokok ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pendapatan terdakwa selama 8 hari dalam menjalankan PERJUDIAN TOGEL tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan hari kamis tanggal 18 Juli 2019 pendapatan yang terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dapatkan bersama terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dari menjual togel sebesar Rp. 482.000,- (Empat ratus delapan Puluh dua ribu Rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dapatkan dari hasil Perjudian Togel bersama dengan terdakwa II.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias dari angka yang di pasang misalnya jika tembus 2 (dua) angka dikali Rp.1000 Bandar online membayar Rp.95.000 (Sembilan Puluh Lima Ribu) kemudian yang para terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 80.000 (delapan Puluh Ribu rupiah) dan para terdakwa mendapatkan keuntungan 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari hasil tersebut, karena penjualan kupon togel tersebut tidak menentu tergantung dari para pembeli ;

- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut digunakan sebagai mata pencaharian terdakwa sehari-hari, karena dari judi togel tersebut terdakwa bisa mendapatkan uang untuk keperluan saya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa : 3 (tiga) Buah Pena masing-masing 1 (satu) buah pena PILOT (*warna Hitam*), 1 (satu) buah pena Queen's High Grade C 6000 (*warna ungu*) dan 1 (satu) Buah pena X-DATA Q-1 BLACK (*Warna Silver Hitam*). 1 (satu) Buah HandPhone Nokia Model TA-1034 Warna Putih. Uang sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (4 Lembar). Rp. 20.000,- (8 Lembar). Rp. 10.000,- (4 Lembar). Rp. 5.000,- (16 Lembar). Rp. 1.000,- (2 Lembar), 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang belum di tuliskan nomor, 1 (satu) Lembar Kertas Warna Biru yang sudah di tuliskan nomor yang dibeli Yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan / menjalankan Perjudian togel online terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi / pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Buah Pena masing-masing 1 (satu) buah pena PILOT (*warna Hitam*), 1 (satu) buah pena Queen's High Grade C 6000 (*warna ungu*) dan 1 (satu) Buah pena X-DATA Q-1 BLACK (*Warna Silver Hitam*) ;
2. 1 (satu) Buah HandPhone Nokia Model TA-1034 Warna Putih.
3. 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang belum di tuliskan nomor,
4. 1 (satu) Lembar Kertas Warna Biru yang sudah di tuliskan nomor yang dibeli,
5. Uang sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (4 Lembar). Rp. 20.000,- (8 Lembar). Rp. 10.000,- (4 Lembar). Rp. 5.000,- (16 Lembar). Rp. 1.000,- (2 Lembar),

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla





6. 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK BNI Atas Nama Ibu RIRIS KABAU dengan Nomor Rekening : 0496815054 dan 1 (satu) Buah kartu ATM BNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di kedai kopi Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ada yang melakukan penjualan nomor / kupon judi togel ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi Ilham Waikabu Alias Ilo, Saksi Sumarlin A. Alwi Alias Ling, Saksi Aldi Wahyudi Basri Alias Aldi, Saksi Abdul Asis Alias Asis, Saksi Kevin Manuhua Alias Kenox, dan Saksi Hasan Lessy Alias Ocan (keenamnya adalah anggota Polres Pulau Buru melakukan penggerebekan di sebuah Kedai kopi Pasar Inpres Namlea milik Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang sementara sedang duduk bersama dengan Saksi Muhamad Faslil Alias Faslil yang datang untuk memesan nomor togel, tetapi belum sempat menuliskan nomor togel dan juga ada Saksi Hasnawi Hatala Alias Nawi yang sedang minum kopi di Kedai Milik Terdakwa I Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang ;
- Bahwa kemudian Tim Anggota Polres Pulau Buru menanyakan siapa yang menjual nomor togel dan saat itu Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang menjawab bahwa Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang yang menjual nomor togel dan menurut pengakuan Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang, bahwa dalam menjalankan Judi Togel tersebut Terdakwa I. JAMALUDIN ELY Alias YANGKO Alias OYANG bekerja sama dengan Terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias ;
- Bahwa setelah itu Tim Anggota Polres Pulau Buru mengamankan Saksi Hasnawi Hatala Alias Nawi dan Saksi Muhamad Faslil guna untuk diambil keterangannya sehubungan dengan permasalahan judi togel dan mengamankan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah pena masing-masing yaitu : - 1 (satu) buah pena pilot warna hitam, 1 (satu) buah pena Queen's High Grade C 6000 warna ungu dan 1 (satu) buah pena X- DATA Q-1 Black warna Silver Hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Model TA-1034 warna putih.
- 31 lembar potongan kertas yang belum di tuliskan nomor
- 1 (satu) lembar kertas warna biru yang sudah di tuliskan nomor yang di beli.
- Uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar,
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar,
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar,
  - Uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar,
- Bahwa dalam menjalankan permainan Judi Togel Online tersebut para Terdakwa menjual judi togel selama kurang lebih 8 (delapan) hari yaitu dari tanggal 10 juli 2019 s/d tanggal 18 juli 2019, kepada siapa saja / masyarakat yang datang ke kedai kopi Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang ;
  - Bahwa yang ingin memasang angka togel caranya adalah sebagai berikut : Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang menjual nomor / angka togel tersebut dari pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit dengan beberapa jenis togel yaitu : togel jenis SIDNEY (SDY) jadwal angka/ nomor yang keluar sekitar pukul 15.50 wit, togel jenis HONGKONG (HK) jadwal angka / nomor yang keluar sekitar pukul 01.00 Wit, togel Jenis SINGAPURA (SGP) jadwal angka / nomor yang keluar sekitar pukul 20.40 Wit, kemudian Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang memberikan kertas putih yang dituliskan angka atau nomor, dengan kode Negara SIDNEY (SDY), kode Sniper dan tanggal pada pembelian nomor / angka yang di beli oleh pemasang dari Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dengan menggunakan pena dengan pemesanan harga paling rendah Rp. 1000 (seribu rupiah) yang mana ada 3 (tiga) macam nomor / angka yaitu dua angka (01), tiga angka (001) dan empat angka (0001), kemudian apabila tiap nomor / angka tersebut tembus / keluar sesuai dengan nomor / angka yang keluar, bahwa untuk dua angka dikalikan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya sebanyak Rp. 95.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikalikan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka dikalikan Rp. 1000 (seribu) hadiahnya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Selanjutnya nomor yang di pasang oleh pemasang tersebut

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias kirim secara online ditransfer kepada bandar dengan menggunakan Akun DENIS123 melalui situs judi online SHIO88 ;

- Bahwa setelah itu tinggal menunggu nomor togel keluar (jatuh) sekitar pukul 15.50 Wit, kemudian apabila nomor yang sudah dipesan tersebut sesuai dengan nomor yang keluar (menang), maka secara otomatis saldo akan bertambah di Akun DENIS123, setelah itu terdakwa II MUHAMMAD DENNY LEWENUSSA Alias DENIAS menarik uang tersebut dari Akun DENIS123 di transfer ke rekening miliknya dengan nomor rekening BNI 04966815054 atas nama Riris Kabau atau disebut WITHDRAW, selanjutnya uang dari hasil pasangan nomor / angka togel tersebut diberikan kepada pelanggan nomor / angka yang menang. Bahwa hasil pendapatan dalam 1 hari penjualan togel SIDNEY (SDY) paling rendah Rp. 2.00.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan / hasil yang di dapat Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dan Terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias dari perjudian togel online tersebut mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 18 Juli 2019, sudah 3 (tiga) kali nomor togel yang keluar dan hasil yang di dapat pun bervariasi yaitu pada tanggal 11 juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (jitu) dengan hasil yang di dapat dua angka dikali lima = Rp. 350.000,- kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang Rp. 300.000,- dan sisanya Rp. 50.000,- Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang bagi bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias, kemudian pada tanggal 13 juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (jitu) yaitu dua angka dikali tiga dengan hasil yang didapat Rp. 240.000 dan uang yang di dapat / keluar tersebut dibayarkan kepada pelanggan yang menang yakni Rp. 210.000,-, sisanya Rp. 30.000,- dibagi sama besar Rp. 15.000,-, dan tanggal 15 Juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (jitu) : dua angka dikali lima dengan hasil yang didapat Rp. 350.000, kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang Rp. 300.000, sisannya Rp. 50.000 dibagi dua bersama Rp. 25.000. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak memiliki surat-surat atau ijin yang sah dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Para **Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang** dan **Terdakwa II. Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subject) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi oleh Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang menjadi delik dalam Pasal ini adalah permainan judi atau hazardspel, yang mempunyai pengertian setiap perbuatan dengan menggunakan uang atau barang yang mempunyai nilai ekonomi, dalam bentuk sebuah permainan yang didasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut tanpa dikehendaki oleh Peraturan yang berlaku atau perbuatan tersebut dilarang oleh hukum akan tetapi atau terkecuali mendapat ijin oleh hukum atau pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan kesadaran dan kepastian jika perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi adalah suatu perbuatan atau usaha (*baik dengan perbuatan atau perkataan-perkataan*) membuat orang tertarik untuk ikut bermain judi. Sedangkan yang dimaksud sebagai pencarian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu adalah perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan yang dilakukan oleh seseorang/terdakwa tersebut adalah karena bekerja atau digaji oleh perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa telah menjual judi togel selama kurang lebih 8 (delapan) hari yaitu dari tanggal 10 juli 2019 s/d tanggal 18 juli 2019, kepada siapa saja / masyarakat yang datang ke kedai kopi Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang ;

Bahwa cara terdakwa menjual judi togel tersebut yaitu : Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias O yang menjual nomor / angka togel tersebut dari pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit dengan beberapa jenis togel yaitu : togel jenis SIDNEY (SDY) jadwal angka/ nomor yang keluar sekitar pukul 15.50 wit, togel jenis HONGKONG (HK) jadwal angka / nomor yang keluar sekitar pukul 01.00 Wit, togel Jenis SINGAPURA (SGP) jadwal angka / nomor yang keluar sekitar pukul 20.40 Wit, kemudian Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yangko Alias Oyang memberikan kertas putih yang dituliskan angka atau nomor, dengan kode Negara SIDNEY (SDY), kode Sniper dan tanggal pada pembelian nomor / angka yang di beli oleh pemasang dari Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dengan menggunakan pena dengan pemesanan harga paling rendah Rp. 1000 (seribu rupiah) yang mana ada 3 (tiga) macam nomor / angka yaitu dua angka (01), tiga angka (001) dan empat angka (0001), kemudian apabila tiap nomor / angka tersebut tembus / keluar sesuai dengan nomor / angka yang keluar, bahwa untuk dua angka dikalikan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya sebanyak Rp. 95.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikalikan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka dikalikan Rp. 1000 (seribu) hadiahnya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Selanjutnya nomor yang di pasang oleh pemasang tersebut terdakwa II. Muhammad Denny Lewenususa Alias Denias kirim secara online ditransfer kepada bandar dengan menggunakan Akun DENIS123 melalui situs judi online SHIO88 ;

Bahwa setelah itu tinggal menunggu nomor togel keluar (jatuh) sekitar pukul 15.50 Wit, kemudian apabila nomor yang sudah dipesan tersebut sesuai dengan nomor yang keluar (menang), maka secara otomatis saldo akan bertambah di Akun DENIS123, setelah itu terdakwa II MUHAMMAD DENNY LEWENUSSA Alias DENIAS menarik uang tersebut dari Akun DENIS123 di transfer ke rekening miliknya dengan nomor rekening BNI 04966815054 atas nama Riris Kabau atau disebut WITHDRAW, selanjutnya uang dari hasil pasangan nomor / angka togel tersebut diberikan kepada pelanggan nomor / angka yang menang. Bahwa hasil pendapatan dalam 1 hari penjualan togel SIDNEY (SDY) paling rendah Rp. 2.00.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa keuntungan / hasil yang di dapat Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dan Terdakwa II. Muhammad Denny Lewenususa Alias Denias dari perjudian togel online tersebut mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 18 Juli 2019; sudah 3 (tiga) kali nomor togel yang keluar dan hasil yang di dapat pun bervariasi yaitu pada tanggal 11 juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (jitu) dengan hasil yang di dapat dua angka dikali lima = Rp. 350.000,- kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang Rp. 300.000,- dan sisanya Rp. 50.000,- Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang bagi bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Denny Lewenususa Alias Denias, kemudian pada tanggal 13 juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (jitu) yaitu dua angka dikali tiga dengan hasil yang didapat Rp. 240.000 dan uang yang di dapat / keluar tersebut dibayarkan kepada pelanggan yang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang yakni Rp. 210.000,-, sisanya Rp. 30.000,- dibagi sama besar Rp. 15.000,-, dan tanggal 15 Juli 2019 ada nomor pelanggan yang keluar (jitu) : dua angka dikali lima dengan hasil yang didapat Rp. 350.000, kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar nomor pelanggan yang menang Rp. 300.000, sisannya Rp. 50.000 dibagi dua bersama Rp. 25.000. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak memiliki surat-surat atau ijin yang sah dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mempunyai keyakinan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka di klasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Kemudian meskipun pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas, akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam daders dalam golongan plegen saja, sedangkan dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana bentuk "deelneming" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming).

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "bersama-sama" melakukan oleh Memori van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hogeraat belanda. Oleh karena itu, dengan tolak ukur "Doktrin" dan "Memorie van Toelichting", maka dalam "turut serta" atau "medeplegen" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla



tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup ajaran penyertaan (deelneming atau; Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader terdiri dari 4 yaitu :

1. Pelaku (Pleger).
2. Pelaku Peserta (Medepleger).
3. Pembuat Pelaku (Doenpleger).
4. Menyuruh melakukan (Uitloker), menurut istilah Prof. Dr. A. Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hanya mencakup tentang pelaku (Pleger) dan turut pelaku (medepleger).

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395. K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut :

“Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si Pembuat (terdakwa)”.

Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat HOGE RAAD serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan”.
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa cara terdakwa menjual judi togel tersebut yaitu : Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias O yang menjual nomor / angka togel tersebut dari pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit dengan beberapa jenis togel yaitu : togel jenis SIDNEY (SDY) jadwal angka/ nomor yang keluar sekitar pukul 15.50 wit, togel jenis HONGKONG (HK) jadwal angka / nomor yang keluar sekitar pukul 01.00 Wit, togel Jenis SINGAPURA (SGP) jadwal angka / nomor yang keluar sekitar pukul 20.40 Wit, kemudian Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias O yang memberikan kertas putih yang dituliskan angka atau



nomor, dengan kode Negara SIDNEY (SDY), kode Sniper dan tanggal pada pembelian nomor / angka yang di beli oleh pemasang dari Terdakwa I. Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang dengan menggunakan pena dengan pemesanan harga paling rendah Rp. 1000 (seribu rupiah) yang mana ada 3 (tiga) macam nomor / angka yaitu dua angka (01), tiga angka (001) dan empat angka (0001), kemudian apabila tiap nomor / angka tersebut tembus / keluar sesuai dengan nomor / angka yang keluar, bahwa untuk dua angka dikalikan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya sebanyak Rp. 95.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikalikan Rp. 1000,- (seribu) hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka dikalikan Rp. 1000 (seribu) hadiahnya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Selanjutnya nomor yang di pasang oleh pemasang tersebut terdakwa II. Muhammad Denny Lewenussa Alias Denias kirim secara online ditransfer kepada bandar dengan menggunakan Akun DENIS123 melalui situs judi online SHIO88 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah jelas dan terang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini dengan peran dan kapasitas yang berbeda tetapi dengan niat yang sama sehingga membuat tindak pidana ini selesai dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) Buah Pena masing-masing 1 (satu) buah pena PILOT (warna Hitam), 1 (satu) buah pena Queen's High Grade C 6000 (warna ungu) dan 1 (satu) Buah pena X-DATA Q-1 BLACK (Warna Silver Hitam) ;
- 1 (satu) Buah HandPhone Nokia Model TA-1034 Warna Putih.
- 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang belum di tuliskan nomor,
- 1 (satu) Lembar Kertas Warna Biru yang sudah di tuliskan nomor yang dibeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (4 Lembar). Rp. 20.000,- (8 Lembar). Rp. 10.000,- (4 Lembar). Rp. 5.000,- (16 Lembar). Rp. 1.000,- (2 Lembar),

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (Satu) buah Buku Tabungan BANK BNI Atas Nama Ibu RIRIS KABAU dengan Nomor Rekening : 0496815054 dan 1 (satu) Buah kartu ATM BNI ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi milik orang lain yang masih diperlukan/dibutuhkan, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit sosial diantaranya perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa I. **Jamaludin Ely Alias Yangko Alias Oyang** dan Terdakwa II. **Muhammad Denny Lewennusa Alias Denias** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Buah Pena masing-masing 1 (satu) buah pena PILOT (warna Hitam), 1 (satu) buah pena Queen's High Grade C 6000 (warna ungu) dan 1 (satu) Buah pena X-DATA Q-1 BLACK (Warna Silver Hitam) ;
  - 1 (satu) Buah HandPhone Nokia Model TA-1034 Warna Putih.
  - 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang belum di tuliskan nomor,
  - 1 (satu) Lembar Kertas Warna Biru yang sudah di tuliskan nomor yang dibeli,

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (4 Lembar). Rp. 20.000,- (8 Lembar). Rp. 10.000,- (4 Lembar). Rp. 5.000,- (16 Lembar). Rp. 1.000,- (2 Lembar),

**Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (Satu) buah Buku Tabungan BANK BNI Atas Nama Ibu RIRIS KABAU dengan Nomor Rekening : 0496815054 dan 1 (satu) Buah kartu ATM BNI;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Riris Kabau ;**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2019, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom.,S.H., Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Manache Laspi Christanto S, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

## Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.